

TELAN Rp34,8 MILIAR, TERMINAL TINGKIR SALATIGA DIRESMIKAN PRESIDEN JOKOWI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/12/terminal-tingkir-salatiga.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SALATIGA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan agenda kunjungan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng), Rabu (13/12/2023). Salah satu daerah yang dikunjungi adalah Kota Salatiga. Di Salatiga, Presiden Jokowi meresmikan Terminal Tipe A Tingkir yang telah selesai direnovasi.

Pembangunan terminal tersebut menelan anggaran Rp34,8 miliar. Jokowi pun berharap Terminal Tingkir bisa meningkatkan konektivitas antardaerah dan mendukung mobilitas masyarakat, serta meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi darat.

“Sarpras [sarana dan prasarana] transportasi ini semakin dirasakan pentingnya terutama saat ada lonjakan penumpang. Terutama saat hari libur raya dan libur akhir tahun,” kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian.

Dikatakan, Terminal Tingkir Salatiga saat ini memiliki sejumlah fasilitas yang lebih modern. Terminal ini tidak hanya menjadi sarana transportasi, tapi juga bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat. Setiap harinya, terminal ini juga bisa melayani 235 unit bus yang hilir mudik antarkota maupun antarprovinsi di Indonesia.

Selain Terminal Tingkir di Kota Salatiga, pada kesempatan tersebut Jokowi juga meresmikan dua terminal lainnya yang berlangsung secara daring, yakni Terminal Paya Ilang di Kabupaten Aceh Tengah dan Terminal Anak Air di Kota Padang.

Diakuinya, terminal-terminal tersebut dibangun dengan konsep modern dan dilengkapi fasilitas yang nyaman. Sehingga, terminal tidak hanya berfungsi sebagai transit penumpang namun juga berfungsi sebagai pusat UMKM dan pusat perbelanjaan.

“Sehingga semua kegiatan yang ada di terminal bisa mengintegrasikan transportasi lainnya,” ungkap Jokowi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, mengatakan Terminal Tipe A Tingkir memiliki konsep modern dan mix use. Dimana dalam pemakaiannya tidak hanya untuk transit naik transportasi darat melainkan juga untuk wadah event-event di Salatiga.

“Jadi saya harapkan teman-teman media untuk mengajak masyarakat luas untuk memaksimalkan penggunaan terminal lebih luas lagi,” ungkapnya.

Terkait dengan persiapan Natal dan Tahun Baru 2024 di Kota Salatiga, Yasip pun akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Salatiga.

“Yang terpenting kita harus lebih baik daripada tahun lalu. Kita minimalkan semua risiko dan sehingga semua lancar, aman dan semua happy,” tandas Pj Wali Kota Salatiga yang baru dilantik, Rabu pagi.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/telan-rp348-miliar-terminal-tingkir-salatiga-diresmikan-presiden-jokowi-1819192>, “Telan Rp34,8 Miliar, Terminal Tingkir Salatiga Diresmikan Presiden Jokowi”, tanggal 13 Desember 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7088391/resmikan-terminal-tingkir-salatiga-jokowi-tekan-klakson-bus>, “Resmikan Terminal Tingkir Salatiga, Jokowi Tekan Klakson Bus”, tanggal 13 Desember 2023.
3. <https://dephub.go.id/post/read/presiden-resmikan-sekaligus-tiga-terminal-tipe-a>, “Presiden Resmikan Sekaligus Tiga Terminal Tipe A”, tanggal 13 Desember 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- c) D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi